



KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2025

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPA)K DAN SURVEI PERSEPSI KEPUASAN PELAYANAN (SPKP) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) LAMPUNG



LAPORAN TRIWULAN I
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPA)K
DAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
BPSIP LAMPUNG



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) LAMPUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

BPSIP Lampung telah melaksanakan Survei Mandiri untuk mengetahui persepsi anti korupsi dan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik. Survei tersebut dilakukan kepada mitra kerja yang telah menjadi bagian/penerima manfaat dalam pelaksanaan tugas fungsi BPSIP Lampung di Provinsi Lampung. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA)K) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk progres pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan hasil evaluasi dari responden menjadi masukan untuk perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan prima di BPSIP Lampung.

Bandar Lampung, 28 Maret 2025

Ka. BPSIP Lampung,



Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
NIP. 19740305 200003 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
II. PENGUMPULAN DATA SURVEI	4
2.1. Pelaksana Survei	4
2.2. Metode Pengumpulan Data	4
2.3. Lokasi Pengumpulan Data	7
2.4. Waktu Pelaksanaan Survei	7
2.5. Penentuan Jumlah Responden	7
III. HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI	8
3.1. Responden Survei	8
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	10
3.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	11
IV. ANALISIS HASIL SURVEI	14
4.1. Analisis Permasalahan Hasil Survei	14
4.2. Rencana Tindak Lanjut	15
V. KESIMPULAN	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Responden SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025	8
2. Hasil SPAK dan Nilai IPAK BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025.....	11
3. Hasil SPKP dan Nilai IPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025.....	12
4. Rencana tindak lanjut perbaikan layanan BPSIP Lampung.....	16

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Link survei SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025	4
2. Persentase jenis kelamin responden SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025.....	9
3. Persentase usia responden SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025.....	9
4. Persentase waktu terakhir menerima layanan responden SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025.....	10
5. Nilai rata-rata IPAK BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025.....	10
6. Rata-rata nilai IPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025.....	12

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zona Integritas adalah pencapaian dari penerapan proses Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh instansi pemerintah. Dapat diketahui bahwa WBK atau WBBM adalah proses yang menjadikan suatu Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat provinsi atau daerah menjadi sebuah *Island of Integrity* atau Zona Integritas. Dampak dari *Island of Integrity* disampaikan pada Lampiran I Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 tahun 2021, Bab II Pembangunan Zona Integritas yaitu 1). Menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi (*corruption-free performance*); 2). Efisiensi yang lebih besar; 3). Mempengaruhi sistem yang lebih kuas. Selanjutnya adalah bahwa unit organisasi yang melaksanakan *Island of Integrity* diharapkan mampu menularkan “virus” keberhasilannya untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak unit organisasi yang memiliki Zona Integritas. Dalam upaya mempercepat pembangunan Zona Integritas terdapat lima langkah utama sebagai strategi percepatan yang perlu diperhatikan oleh unit kerja yaitu: 1) Komitmen pimpinan; 2) Kemudahan pelayanan; 3) Program yang menyentuh masyarakat; 4) Monitoring dan evaluasi; 5) Manajemen media.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemahaman tentang Reformasi Birokrasi perlu diketahui sebagai upaya dalam pelaksanaan perubahan dalam penyelenggaraan negara. Reformasi Birokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara yang merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur yang dijabarkan menjadi 8 Area Perubahan, sedangkan untuk WBK/WBBM adalah 6 Area Perubahan. Enam (6) area perubahan dimaksud adalah (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Tatalaksana; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (4) Penguatan Akuntabilitas; (5) Penguatan Pengawasan; (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Enam (6) area perubahan tersebut menjadi komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) yang tercantum dalam kerangka logis pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Pembangunan Area

Pengungkit merupakan komponen faktor penentu pencapaian sasaran hasil Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Selanjutnya pada bagian komponen hasil menjadi fokus pelaksanaan reformasi birokrasi yang tertuju pada dua sasaran utama yaitu 1). Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang diukur menggunakan nilai persepsi korupsi melalui survei eksternal dan capaian kinerja lebih baik; 2). Kualitas pelayanan publik yang prima yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan survei eksternal. Pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat (SKM) yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB cq Deputi Bidang Pelayanan Publik.

Untuk mengetahui bagaimana pendapat pengguna layanan/mitra kerja, BPSIP Lampung melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPA) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dilaksanakan secara mandiri sebagai unit/satuan kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI. Berikut disampaikan dasar hukum untuk pelaksanaan SPAK dan SPKP adalah:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.
5. Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Hasil survei akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga tercapai pelayanan kualitas prima.

Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholder yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada unit kerja yang mengusulkan zona integritas. Beberapa hal utama terkait komponen survei ini yaitu:

1. Komponen diskriminasi pelayanan untuk memastikan bahwa unit kerja memberikan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.
2. Komponen kecurangan pelayanan untuk memastikan bahwa tidak terjadi pemberian layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan.
3. Komponen menerima imbalan dan/atau gratifikasi untuk memastikan bahwa unit kerja tidak menerima/bahkan meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku.
4. Komponen percaloan untuk memastikan bahwa unit kerja yang mengusulkan Zona Integritas tidak terdapat praktik-praktik percaloan (baik pihak percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).
5. Komponen pungutan liar untuk memastikan bahwa tidak terjadi permintaan biaya diluar dari ketentuan standar biaya resmi pada unit kerja yang mengajukan Zona integritas.

1.2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan SPAK dan SPKP di BPSIP Lampung pada Periode Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

- 1) Memberikan gambaran perilaku anti korupsi di BPSIP Lampung.
- 2) Memberikan gambaran kualitas pelayanan publik BPSIP Lampung.
- 3) Memberikan saran/rekomendasi perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik, upaya pencegahan korupsi dan integritas organisasi untuk peningkatan hasil reformasi birokrasi dan ZI.

II. PENGUMPULAN DATA SURVEI

2.1. Pelaksana Survei

SPAK dan SPKP dilakukan secara mandiri oleh Tim Pembangunan ZI BPSIP Lampung.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SPAK dan SPKP dilaksanakan secara online dengan menyebarluaskan Link Survei : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCzmAKojwz_Y9uyRDOBxXz7vbX_NAf7bGqdj_qnKsssGYA/viewform yang disampaikan kepada penerima manfaat layanan atau mitra kerja sama BPSIP Lampung yaitu

Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung Triwulan I Tahun 2025

arfiyusuf@gmail.com [Switch account](#)

✉ Not shared



* Indicates required question

Dalam rangka peningkatan integritas dan kualitas pelayanan lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) pada Satker/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Survei ini dilakukan untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan publik dan perilaku antikorupsi pada unit layanan lingkup Kementerian, melalui kualitas pelayanan, perilaku penyimpangan pelayanan, evaluasi dan perbaikan pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Saudara untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap, jujur, konsisten dengan kondisi yang sebenarnya. **Identitas responden akan dijamin kerahasiaannya.**

Atas kesediaan dan kerjasama, Kami ucapan terima kasih.

Kepala Balai

**Dr. Rachman Jaya, S.Pi.,M.Si.
NIP. 197403052000031001**

Gambar 1. Tampilan SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025

Beberapa hal yang disampaikan dalam surat arahan dari BSIP tentang pelaksanaan Survei SPAK, SPKP dan Penilaian Mandiri ZI Lingkup BSIP bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM, maka penyelenggaraan survei hasil Pembangunan ZI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Survei dilakukan terhadap semua jenis layanan yang ada pada unit/satuan kerja yang melakukan Pembangunan ZI.
- b. Survei dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan dari unit/satuan kerja.
- c. Pertanyaan survei minimal mencakup persepsi kualitas pelayanan yang meliputi aspek prosedur persyaratan, biaya, waktu, penyelesaian, respon, performa, saran dan pengaduan. Sedangkan persepsi anti korupsi meliputi aspek integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku, praktik pungutan liar, dan praktik pencaloan.
- d. Pelaksanaan survei mandiri diutamakan memanfaatkan media berbasis digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pelaporan hasil survei.
- e. Hasil SPAK dan SPKP dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dengan skala 4 (empat) menjadi nilai dari komponen hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” dan komponen hadir “Pelayanan Publik yang Prima”
- f. SPAK dan SPKP merupakan bagian dari komponen hasil dari evaluasi ZI tetap dilakukan secara mandiri oleh unit/satuan kerja yang melakukan Pembangunan ZI atau unit lain yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah.

Kuisisioner SPAK terdiri dari 5 pertanyaan dan kuisisioner SPKP terdiri dari 8 pertanyaan, hal tersebut yang mengacu kepada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yaitu sebagai berikut:

Pertanyaan pada Kuisisioner SPAK

1. Informasi pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.
2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
5. Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan sesuai peraturan.
6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan memberikan kenyamanan/mudah digunakan.
7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online merespon keperluan pengguna layanan dengan cepat.
8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan mudah digunakan/diakses.

Pertanyaan pada Kuisioner SPKP

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan.
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan.
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku.
4. Tidak ada pungutan liar (pungli).
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi.

Berikut disampaikan unsur-unsur pertanyaan dalam kuisioner SPAK dan SPKP BPSIP Lampung yaitu:

- A. Pertanyaan yang disampaikan dalam SPAK meliputi aspek:
 - a. Integritas;
 - b. Tindakan diskriminasi;
 - c. Indikasi kecurangan pelayanan;
 - d. Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku;
 - e. Praktik pungutan liar (pungli);
 - f. Praktik percaloan
- B. Pertanyaan yang disampaikan dalam SPKP mencakup persepsi kualitas pelayanan, yaitu:
 - a. Prosedur persyaratan pelayanan;
 - b. Biaya pelayanan;
 - c. Jangka waktu pelayanan;
 - d. Penyelesaian pelayanan;

- e. Kesesuaian biaya pelayanan;
- f. Respon petugas pelayanan;
- g. Kenyamanan/kemudahan sarana prasarana pendukung pelayanan;
- h. Kemudahan layanan konsultasi dan saran/pengaduan.

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data yaitu di wilayah kerja BPSIP Lampung di Provinsi Lampung. Sedangkan untuk pengisian kuisioner dilakukan secara online/mandiri oleh mitra kerja sama BPSIP Lampung sebagai penerima layanan dan hasilnya ditabulasi serta di analisis untuk perbaikan layanan. Pengolahan data menggunakan *excel template* olah data SPAK dan SPKP.

2.4. Waktu Pelaksanaan Survei

SPAK dan SPKP dilaksanakan pada Bulan Februari - Maret Tahun 2025 yaitu untuk pengisian kuisioner, tabulasi data, analisis data dan penyusunan laporan.

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Kriteria responden survei mandiri SPAK dan SPKP Lingkup BSIP disampaikan dalam Lampiran Surat Pelaksanaan Survei SPAK, SPKP dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Lingkup BSIP, yaitu:

1. Masyarakat pengguna layanan publik yang telah selesai menerima layanan.
2. Pengguna layanan yang baru selesai menerima pelayanan saat survey dilaksanakan atau telah selesai menerima layanan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan ke belakang atau apabila tidak memenuhi jumlah responden minimal ditarik ke tahun 2024.
3. Jumlah responden minimal 30 responden.
4. Pelaporan triwulan disampaikan secara periodik ke Eselon 1 dan Itjen setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Format laporan sebagaimana dalam SE MenPANRB No. 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

III. HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI


Hasil survei SPKP dan SPAK diolah dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan skala 4 yang akan menjadi gambaran persepsi mitra kerja sama/pengguna layanan BPSIP Lampung yang merupakan penilaian terhadap Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel dan komponen hasil Pelayanan Publik yang Prima.

3.1. Responden Survei


Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden selama masa pengisian kuisioner (Februari - Maret 2025) sebanyak 44 orang dengan persentase yaitu 52% laki-laki dan 48% perempuan (Tabel 1 dan Gambar 2). Untuk usia responden dapat diketahui bahwa 0% responden berusia <20 tahun, 27% responden berusia 21-30 tahun, 23% responden berusia 31-40 tahun, 34% responden berusia 41-50 tahun dan 16% berusia >50 tahun (Tabel 1 dan Gambar 3). Sedangkan untuk pendataan terkait dengan waktu terakhir menerima layanan dapat diketahui bahwa sebanyak 41% responden menerima layanan pada waktu kurang dari 1 bulan yang lalu, 18% menerima layanan pada waktu 1-2 bulan yang lalu, 11% menerima layanan pada 2-3 bulan yang lalu dan sebanyak 30% telah menerima layanan lebih dari 3 bulan yang lalu (Tabel 1 dan Gambar 4).

Tabel 1. Responden SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025


No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah (orang)	Percentase (%)
1.	Jenis kelamin	Laki-Laki	23	52
		Perempuan	21	48
2.	Usia	<20 tahun	0	0
		21 – 30 tahun	12	27
		31 – 40 tahun	10	23
		41 – 50 tahun	15	34
		>50 tahun	7	16
3.	Waktu terakhir menerima layanan	<1 bulan yang lalu	18	41
		1 – 2 bulan yang lalu	8	18
		2 – 3 bulan yang lalu	5	11
		>3 bulan yang lalu	13	30



Gambar 2. Persentase jenis kelamin responden SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025




Gambar 3. Persentase usia responden SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025



Gambar 4. Persentase waktu terakhir menerima layanan responden SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Lampung bahwa nilai yang diperoleh adalah 3,71 pada skala 4 pada Triwulan I Tahun 2025 (Gambar 5). Survei dilakukan untuk mengukur persepsi korupsi sebagai dasar pengambilan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pelayanan yang bebas korupsi.



Gambar 5. Nilai rata-rata IPAK BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi terhadap 5 pertanyaan yang disampaikan bahwa secara berturut-turut dari nilai terendah yaitu Tidak ada diskriminasi layanan dengan nilai 5.55 (pertanyaan ke-1); Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan dengan nilai 5.55 (pertanyaan ke-2); Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku dengan nilai 5.57 (pertanyaan ke-3); Tidak ada pungutan liar (pungli) dengan nilai 5.57 (pertanyaan ke-4); dan tidak ada percaloan/perantara tidak resmi dengan nilai 5.61 (pertanyaan ke-5) (Tabel 2).

Tabel 2. Hasil SPAK dan Nilai IPAK BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025

	Hasil SPAK				
	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5
IPAK per Unsur	5.55	5.55	5.57	5.57	5.61
Rata-rata Nilai IPAK	5,57				
Nilai IPAK Skala 4	3,71				

Keterangan:

Pertanyaan 1. Tidak ada diskriminasi pelayanan

Pertanyaan 2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan

Pertanyaan 3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku


Pertanyaan 4. Tidak ada pungutan liar (pungli)

Pertanyaan 5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi adalah dengan (1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan internalisasi Pembangunan Zona Integrasi secara aktif baik pada saat pertemuan dengan pegawai dan apel rutin setiap Hari Senin serta dilaksanakan pembinaan/pengawasan; (2) melakukan sosialisasi terkait layanan kepada masyarakat umum sebagai pengguna layanan baik secara langsung maupun secara elektronik; (3) komitmen bersama untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.

3.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

Dari hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Lampung bahwa nilai yang diperolah adalah 3,51 pada skala 4 pada Triwulan I Tahun 2025 (Gambar 6). Survei dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kepuasan yang lebih besar dan pelayanan yang sesuai dengan prosedur.



Gambar 6. Rata-rata nilai IPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025

Dari hasil evaluasi terhadap 8 pertanyaan, diketahui terdapat 3 pertanyaan yang mendapatkan nilai terendah yaitu jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan dengan nilai 5.11 (pertanyaan ke-4); Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan sesuai peraturan dengan nilai 5.20 (pertanyaan ke-5); Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan mudah digunakan/diakses dengan nilai 5.23 (pertanyaan ke-8).

Tabel 3. Hasil SPKP dan Nilai IPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025

	Hasil SPKP (Pertanyaan)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
IPKP per Unsur	5.25	5.34	5.39	5.11	5.20	5.32	5.25	5.23
Rata-rata Nilai IPKP	5.26							
Nilai IPKP Skala 4	3.51							

Keterangan:

Pertanyaan 1. Informasi pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik.

Pertanyaan 2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pertanyaan 3. Prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

Pertanyaan 4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.

Pertanyaan 5. Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan sesuai peraturan.

Pertanyaan 6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan memberikan kenyamanan/mudah digunakan.

Pertanyaan 7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online merespon keperluan pengguna layanan dengan cepat.

Pertanyaan 8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan mudah digunakan/diakses

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi adalah dengan (1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan internalisasi Pembangunan Zona Integrasi secara aktif baik pada saat pertemuan dengan pegawai dan apel rutin setiap Hari Senin serta dilaksanakan pembinaan/pengawasan; (2) melakukan sosialisasi terkait prosedur layanan dan tarif biaya layanan kepada masyarakat umum sebagai pengguna layanan baik secara langsung maupun secara elektronik; (3) komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

IV. ANALISIS HASIL SURVEI

4.1. Analisis Permasalahan Hasil Survei

Berdasarkan hasil pengolahan data SPAK dan SPKP, dapat diketahui bahwa harapan mitra kerja yang menjadi perhatian BPSIP Lampung, sebagai berikut:

1. Pada saat melakukan sosialisasi agar menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh para petani.
2. Untuk masing-masing satker di lingkup BSIP agar dapat menyampaikan informasi yang jelas sesuai tupoksi masing-masing agar tidak menimbulkan ketimpangan dan miskomunikasi terhadap layanan informasi yang diberikan BSIP kepada intansi/petani ditingkat bawah.
3. Penyebaran informasi bisa dikerjasamakan dengan instansi lingkup Kementerian Pertanian agar informasi tepat sasaran.
4. Untuk penyesuaian tarif layanan laboratorium jika memungkinkan ditingkatkan sesuai dengan jenis layanan dan tetap mengacu pada standar pembiayaan.
5. Untuk komunikasi lebih lanjut terkait layanan yang diberikan BPSIP Lampung, agar penerima layanan diberi ruang untuk konsultasi.

Adapun sasaran dilakukannya SPAK dan SPKP adalah: 1. Mendorong partisipasi mitra kerja/pengguna layanan sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; 4. Mengukur kecenderungan tingkat persepsi anti korupsi kepuasan mitra kerja/pengguna layanan terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan SPAK dan SPKP dapat diperoleh yaitu: 1. Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Diketahuinya kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik; 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei; 4. Diketahuinya indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi kepuasan pelayanan secara menyeluruh

terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik; 5. Memacu upaya peningkatan kinerja pelayanan; 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Dalam PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 disampaikan bahwa sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Pelaksanaan survei persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terkait dengan hal tersebut, BPSIP Lampung telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,18 (skala 4). Terdapat 9 unsur pelayanan yang menjadi komponen penting yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi/jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana prasarana. Hasil SKM diharapkan dapat memberikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Metode pengukuran dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/pengguna layanan sehingga didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Implementasi yang akan dilaksanakan sebagai langkah strategis Pembangunan ZI WBK/WBBM di BPSIP Lampung sebagaimana yang disampaikan dalam “Tips dan Trick” How To Become ZI-WBK/WBBM yang disampaikan pada Kegiatan Persiapan Penilaian Pembangunan ZI-WBK/WBBM Lingkup BSIP (Bogor, 14 November 2023) yaitu:

1. Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama.
2. Menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat hospitality untuk kepuasan publik.
3. Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja BPSIP Lampung di Provinsi Lampung.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dilaksanakan tetap dijalurnya.

- Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh Masyarakat.

Rencana tindak lanjut atas harapan mitra kerja BPSIP Lampung sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Layanan BPSIP Lampung

No.	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Pemberian Layanan	Peningkatan respon admin untuk penanganan pengaduan	✓	✓	✓	✓	Tim ZI dan Tim PPID
		Peningkatan kemampuan atas penyampaian layanan informasi	✓	✓	✓	✓	Tim ZI dan Tim PPID
2	Kualitas Sarana Pendukung Layanan	Peningkatan Ketersediaan Sarana Pendukung Layanan	✓	✓	✓	✓	Tim Manajemen

BAB V. SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di BPSIP Lampung, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik, dengan nilai IPAK 3,71 dan IPKP sebesar 3,51 dengan 44 responden.
2. Masih adanya harapan dan masukan dari mitra kerja yang harus ditindaklanjuti menunjukkan adanya perhatian dan kepedulian dari mitra kerja untuk selalu mendukung tugas dan fungsi BPSIP Lampung dan memperhatikan kebutuhan mitra kerjanya.

Bandar Lampung, 28 Maret 2025

Mengetahui,
Kia BPSIP Lampung



Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
NIP. 19740503 200003 1 001

LAMPIRAN

A. Data responden SPAK dan SPKP dan Nilai IPAk dan IPkP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025

1. Data responden SPAK dan SPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025

No.	Timestamp	Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin
1.	2/26/2025 16:11:20	Popi Septia Sari	21-30	Perempuan
2.	2/26/2025 16:31:06	Vina Resviani,S.Pd	31-40	Perempuan
3.	2/26/2025 16:57:55	Flora	41-50	Perempuan
4.	2/26/2025 17:04:47	Neny Kristina	31-40	Perempuan
5.	2/26/2025 17:18:56	WISNU TRIWIDHYANTO	21-30	Laki-laki
6.	2/26/2025 19:12:18	Reza Firdian	21-30	Laki-laki
7.	2/26/2025 20:15:26	Soni Isnaini	>50	Laki-laki
8.	2/27/2025 15:35:42	M.Afrizal Abdullah	41-50	Laki-laki
9.	2/27/2025 15:39:03	Hari Wahyudi	31-40	Laki-laki
10.	2/27/2025 16:14:00	Pristy Christiana	31-40	Perempuan
11.	2/27/2025 16:15:44	Suratno	>50	Laki-laki
12.	2/27/2025 17:54:53	Rangga Pradipta	31-40	Laki-laki
13.	2/27/2025 19:49:35	Adi Saputra	21-30	Laki-laki
14.	2/27/2025 19:57:25	Muhammad Nur Rahim	21-30	Laki-laki
15.	2/28/2025 9:28:49	Mario Sandro	41-50	Laki-laki
16.	2/28/2025 10:20:50	Aurora Patricia	21-30	Perempuan
17.	2/28/2025 11:21:01	Aryanto	41-50	Laki-laki
18.	2/28/2025 19:06:10	Eka Nur Rodiawati	21-30	Perempuan
19.	3/1/2025 8:25:48	Priyadi	31-40	Laki-laki
20.	3/1/2025 8:28:44	Nandari Dyah Suretno	41-50	Perempuan
21.	3/1/2025 8:30:49	Dwi Retno Mulyaningrum	41-50	Perempuan
22.	3/1/2025 8:39:04	Meidaliyantisyah	41-50	Perempuan
23.	3/1/2025 8:51:11	Rizky Rahmadi	21-30	Laki-laki
24.	3/1/2025 8:53:58	Achiri Apriadi,SP.,MP	41-50	Laki-laki
25.	3/1/2025 8:58:37	Pahlevi Anwar	21-30	Laki-laki
26.	3/1/2025 9:24:42	Sandi Kristanto	31-40	Laki-laki
27.	3/1/2025 9:28:23	Ida Rachmawati	>50	Perempuan
28.	3/1/2025 9:43:48	Danarsi Diptaningsari	41-50	Perempuan
29.	3/1/2025 10:18:37	Anita	>50	Perempuan
30.	3/1/2025 10:27:11	Rismawita Sinaga	31-40	Perempuan
31.	3/1/2025 10:34:06	Nadia Tria Sendari	21-30	Perempuan
32.	3/1/2025 11:08:52	Yuniarti Naim, S.P	41-50	Perempuan
33.	3/1/2025 11:19:26	rahmat efendi	41-50	Laki-laki
34.	3/1/2025 11:33:32	Tri Atmaningsih	>50	Perempuan
35.	3/1/2025 11:58:52	Alfian	21-30	Laki-laki

36.	3/1/2025 13:26:42	suyut	41-50	Laki-laki
37.	3/1/2025 17:23:53	Okdonanto	41-50	Laki-laki
38.	3/1/2025 18:59:32	Nurdiman	>50	Laki-laki
39.	3/1/2025 19:09:27	Ariswanto	41-50	Laki-laki
40.	3/1/2025 20:21:00	Dinda Septia Ningsih	21-30	Perempuan
41.	3/1/2025 21:17:08	Dwi Dian Novita	41-50	Perempuan
42.	3/1/2025 21:43:18	Hening Yogo Astuti	31-40	Perempuan
43.	3/1/2025 21:45:02	Meta Amida	31-40	Perempuan
44.	3/3/2025 16:20:20	Supardi Tanojo	>50	Laki-laki

2. Nilai IPAK dan IPKP BPSIP Lampung Triwulan I Tahun 2025

B. Kuisioner SPAK dan SPKP Triwulan I Tahun 2025 yang disampaikan kepada mitra kerja penerima manfaat layanan BPSIP Lampung.

I. PERSEPSI ANTI KORUPSI

1) Tidak ada diskriminasi pelayanan

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU
4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan:

2) Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda dan lain-lain.

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU
4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan:

3) Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang menerima /bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, rokok, transport, kopi dll; pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan dll; pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort, perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja dan lain-lain.

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU

4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan:

4) Tidak ada pungutan liar (pungli)

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang melakukan pungli yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli biasa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih” dan sebagainya.

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU
4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan:

5) Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU
4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan:

II. PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

1) Informasi pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

Pernyataan ini disampaikan untuk melihat bahwa sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan *Frequently Ask Question* (FAQ)

1. SANGAT TIDAK TERSEDIA
2. TIDAK TERSEDIA
3. KURANG TERSEDIA
4. CUKUP TERSEDIA
6. SANGAT TERSEDIA

Saran Perbaikan:

2) Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

Pernyataan ini disampaikan untuk melihat bahwa informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU
4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan:

3) Prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan

Pernyataan ini disampaikan untuk melihat bahwa informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

1. SANGAT TIDAK MUDAH
2. TIDAK MUDAH
3. KURANG MUDAH
4. CUKUP MUDAH

5. MUDAH
6. SANGAT MUDAH

Saran Perbaikan:

4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan

Pernyataan ini disampaikan untuk melihat bahwa informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

1. SANGAT TIDAK CEPAT
2. TIDAK CEPAT
3. KURANG CEPAT
4. CUKUP CEPAT
5. CEPAT
6. SANGAT CEPAT

Saran Perbaikan:

5) Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan sesuai peraturan

Pernyataan ini disampaikan untuk melihat bahwa informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.

1. SANGAT TIDAK SESUAI KETENTUAN TARIF
2. TIDAK SESUAI KETENTUAN TARIF
3. KURANG SESUAI KETENTUAN TARIF
4. CUKUP SESUAI KETENTUAN TARIF
5. SESUAI KETENTUAN TARIF
6. SANGAT SESUAI KETENTUAN TARIF

Saran Perbaikan:

6) Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan memberikan kenyamanan/mudah digunakan

Pernyataan ini disampaikan untuk melihat bahwa sarana prasarana layanan/sistem layanan online memberikan kenyamanan dan mempermudah pelaksanaan layanan.

1. SANGAT TIDAK MUDAH
2. TIDAK MUDAH
3. KURANG MUDAH
4. CUKUP MUDAH
5. MUDAH
6. SANGAT MUDAH

Saran Perbaikan:

7) Petugas pelayanan/sistem pelayanan online merespon keperluan pengguna layanan dengan cepat

Petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan dan santun).

1. SANGAT TIDAK CEPAT
2. TIDAK CEPAT
3. KURANG CEPAT
4. CUKUP CEPAT
5. CEPAT
6. SANGAT CEPAT

Saran Perbaikan:

8) Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan mudah digunakan/diakses

Pernyataan ini disampaikan untuk melihat bahwa sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.

1. SANGAT TIDAK MUDAH DIAKSES
2. TIDAK MUDAH DIAKSES
3. KURANG MUDAH DIAKSES
4. CUKUP MUDAH DIAKSES

5. MUDAH DIAKSES
6. SANGAT MUDAH DIAKSES

Saran Perbaikan:

II. PERSEPSI ANTI KORUPSI

1) Tidak ada diskriminasi pelayanan

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU
4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan:

2) Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda dan lain-lain.

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU
4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan:

3) Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang menerima /bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, rokok, transport, kopi dll; pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan dll; pemberian imbalan fasilitas

berupa akomodasi (hotel, resort, perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja dan lain-lain.

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU
4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan:

4) Tidak ada pungutan liar (pungli)

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang melakukan pungli yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli biasa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih" dan sebagainya.

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU
4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan:

5) Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

1. SANGAT TIDAK SETUJU
2. TIDAK SETUJU
3. KURANG SETUJU
4. CUKUP SETUJU
5. SETUJU
6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan: